



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Jakarta, 3 Maret 2026

# PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik. Penyelenggaraan secara elektronik menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Sistem e-RUPS”).


## PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan, antara lain, telah:

- i. menyampaikan pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tanggal 13 Januari 2025; serta
- ii. mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 21 Januari 2026 dan 6 Februari 2026, melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan [www.adbinsure.com](http://www.adbinsure.com) (“Situs Web Resmi Perseroan”)

# MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD.




# MATA ACARA RAPAT PERTAMA

# MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

## **PENJELASAN**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



# MATA ACARA RAPAT KEDUA

# MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD.

## **PENJELASAN**

- Mata acara ini diselenggarakan dengan menimbang bahwa pelaksanaan PMHMETD I akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, Perseroan juga hendak meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk nantinya sehubungan dengan dan setelah terlaksananya PMHMETD I melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sehubungan dengan PMHMETD I.

## PENJELASAN

- Tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. Menetapkan jumlah saham yang diterbitkan dan besaran modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris dan mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
  - c. Menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
  - d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen terkait dengan pembeli siaga (jika ada) dengan syarat dan ketentuan yang dianggap terbaik bagi Perseroan;
  - e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah diterbitkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - g. Menggunakan dana hasil PMHMETD sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui oleh pemegang saham dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h. Melakukan segala tindakan lain yang diperlukan atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD dan penggunaan dana hasil PMHMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**TERIMA KASIH**